



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 153/K13/OT/2006

Tentang

PEMBENTUKAN  
JABATAN BENDAHARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan IPB, maka sesuai dengan kebutuhan IPB-BHMN perlu dilakukan penataan terhadap organisasi pengelola keuangan IPB;  
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan peningkatan kinerja keuangan IPB, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu jabatan Bendahara IPB dengan tugas pokok sebagai pemegang dana Institut;  
c. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut, maka selanjutnya pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 279 Tahun 1965;  
b. Nomor 10 Tahun 1991.  
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :  
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;  
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;  
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.  
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 097/K13/KP/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk jabatan Bendahara Institut Pertanian Bogor dengan tugas pokok sebagai pemegang dana Institut;  
Kedua : Kedudukan organisasi dan fungsi dari Bendahara Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2006;  
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 20 Oktober 2006  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047